



## Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Dzulfaqori Jatnika<sup>1</sup>, Aneng Anisa Daliah Mutiara<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

<sup>1</sup>muhdzulfaqorij@unsil.ac.id, <sup>2</sup>nesa.anenganisa@gmail.com

### Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi pada sektor jasa keuangan melahirkan *financial technology* (*fintech*). Kemudian perkembangan tersebut direspon oleh keuangan syariah dengan munculnya *fintech* syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi pelaksanaan *fintech* syariah berdasarkan beberapa regulasi dan fatwa yang dikeluarkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan MUI sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 dan Peraturan OJK (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016 masih terdapat ketidakjelasan pemisahan antara regulasi untuk *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. Kemudian pada tahun 2018 barulah muncul Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur secara lebih spesifik dan komprehensif mengenai *fintech* syariah. Otoritas yang berwenang dalam mengatur keberlangsung industri *fintech* syariah harus membuat regulasi secara komprehensif agar memperkecil risiko persaingan usaha yang tidak sehat dan meningkatkan minat para konsumen untuk menggunakan *fintech* syariah.

**Kata Kunci:** *Fintech* Syariah, Peraturan, Fatwa

### PENDAHULUAN

Era disrupsi teknologi saat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu beradaptasi dengan inovasi teknologi yang terjadi karena dengan menggunakan teknologi maka berbagai hal ini akan menjadi semakin efektif dan efisien. Melihat pesatnya perkembangan teknologi dan bertambahnya pengguna dari berbagai lapisan masyarakat, mengakibatkan selalu munculnya berbagai inovasi-inovasi baru tak terkecuali dalam teknologi finansial (*Fintech*). Model bisnis *fintech* saat ini menangani pendanaan, pembayaran, manajemen kekayaan, pasar modal serta layanan asuransi (Lee and Shin 2018). Karena hal tersebut, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan keuangan tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Penggunaan teknologi modern dalam layanan keuangan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan (Rahma 2018).

Teknologi *fintech* adalah sebuah inovasi yang muncul di era industri 4.0. Kemunculan *fintech* ini juga didukung dengan ketersediaan internet dan alat komunikasi seluler yang cukup memadai. Menurut (Yang et al. 2017) terdapat tiga macam *fintech*, yaitu sebagai berikut: 1. Sistem Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) 2. *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* 3. *Crowdfunding*. *Fintech* telah bersaing dengan layanan keuangan tradisional, dengan menggunakan cara menawarkan layanan yang berpusat pada pelanggan dan menggunakan teknologi internet untuk mempermudah akses (Gomber, Koch, and Siering 2017). Teknologi *fintech* sendiri dapat membantu penggunaannya untuk melakukan berbagai transaksi, pembayaran, peminjaman, hingga pemeriksaan saldo. Terlebih saat pandemi COVID-19 yang membuat beberapa toko harus menutup gerainya dan akses antar daerah dibatasi, *fintech* dapat menjadi solusi untuk membantu layanan transaksi keuangan.

*Fintech* di masa yang akan datang mungkin akan menggantikan layanan perbankan. Dalam konteks potensi substitusi, *fintech* memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai perantara bagi investor dalam menghadapi tantangan struktural dalam memilih produk keuangan. Inovasi *fintech* dalam produk keuangan dapat menyajikan pilihan baru yang menarik dan inovatif bagi para investor (Chiu 2016). Beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech* akan menjadi daya tarik sendiri bagi para calon konsumen.

Secara legalitas *fintech* juga telah didukung dengan beberapa landasan hukum yang jelas. Karena tanpa aturan yang jelas maka calon konsumen akan memikirkan kembali saat ingin berinvestasi atau menggunakan jasa *fintech*. *Stakeholder* yang berwenang mengontrol *fintech* yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Ernama Santi, Budiharto, and Saptono 2017). Selain itu OJK juga mengeluarkan SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menjelaskan tentang tata kelola dan penanganan keamanan *fintech*. Bahkan meskipun telah terbentuk undang-undang dan keputusan pemerintah serta beberapa institusi seperti OJK jumlah *fintech* ilegal masih saja terus

bertambah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan pendidikan terhadap masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko (Arner, Barberis, and Janos 2015).

Perkembangan *fintech* ini tidak hanya merambah keuangan konvensional tapi juga pada keuangan yang berbasis pada syariah. Karena Islam memahami dan mendukung perkembangan sistem teknologi dan informasi selalu dinamis, dengan cara selalu melakukan berbagai inovasi tapi tetap dengan mengutamakan prinsip-prinsip syariah yang harus selalu diperhatikan. *Fintech* Syariah adalah hasil gabungan antara inovasi teknologi informasi dan layanan keuangan yang mempercepat serta menyederhanakan proses bisnis, termasuk transaksi, investasi dan penyaluran dana dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Yarli 2018).

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa terkait bagaimana teknis pelaksanaan *fintech* syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan uang elektronik harus mematuhi prinsip-prinsip syariah karena ada sebagian pihak yang berpendapat bahwa penggunaan uang elektronik itu haram karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah (Zain 2018). Perhatian pemerintah dalam bentuk fatwa ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan permasalahan *fintech* yang terjadi. Kehadiran regulasi *fintech* syariah juga dapat meluruskan kembali tujuan *fintech* syariah yaitu mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan transaksi dengan prinsip syariah.

Kesesuaian *fintech* dengan prinsip syariah didukung oleh penelitian (Novitarani and Setyowati 2018) yang menunjukkan bahwa konsep *crowdfunding* syariah yang sesuai dengan prinsip syariah adalah yang menggunakan transaksi ekonomi riil dan tidak menggunakan transaksi yang dilarang dalam Islam. Pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut adalah dewan pengawas syariah, investor, penyelenggara, dan inisiator proyek. Pelaksanaan *crowdfunding* syariah dapat dieksplorasi melalui isu hukum yang terkait dan upaya penyelesaian permasalahan hukum yang muncul dalam praktik *crowdfunding* syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Ernama Santi et al. 2017) menjelaskan bahwa terdapat tiga integrasi hukum yang muncul dalam pelaksanaan *fintech* berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016. Mekanisme pengawasan OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu, tahap pra operasional usaha dan tahap operasional usaha. Industri jasa keuangan khususnya yang bergerak dalam sektor transformasi digital perlu melakukan penyesuaian regulasi dan kebijakan karena pesatnya perkembangan inovasi teknologi (Suryono, Budi, and Purwandari 2020).

Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah, fatwa DSN MUI, dan regulasi *fintech* syariah untuk memayungi kepentingan investor, mitra usaha, pelaku usaha, pesaing usaha, masyarakat pengguna *fintech* syariah dalam mencegah dan menindak pelaku persaingan usaha yang tidak sehat. Regulasi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, dan beberapa regulasi lainnya yang terkait dengan *fintech* syariah.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada penelitian hukum yang menggunakan analisis literatur atau data sekunder sebagai sumber informasi. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai implementasi regulasi ekonomi syariah (Moh Mardi 2021; Rafi'ani 2023; Suganda 2022). Regulasi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah peraturan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan beberapa regulasi lainnya yang terkait dengan *fintech* syariah. Penelitian ini menggunakan buku-buku, peraturan-peraturan, fatwa-fatwa, dan jurnal ilmiah sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian regulasi *fintech* dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Selain itu, pendekatan ini juga menilai efektivitas dan implementasi regulasi tersebut dalam praktik, termasuk bagaimana regulasi tersebut diterapkan oleh pelaku industri dan diawasi oleh otoritas terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan substansi hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam konteks operasional *fintech* syariah di Indonesia, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah telah dipatuhi dan konsumen dilindungi dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal sebagai *fintech peer-to-peer (P2P) lending* telah memberikan kerangka hukum bagi perkembangan *fintech* di Indonesia. Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi beberapa permasalahan, terutama terkait dengan *fintech* syariah. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kejelasan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada operasional *fintech P2P lending*. POJK 77/2016 tidak secara khusus mengatur

aspek-aspek syariah, sehingga *fintech* syariah harus mencari panduan tambahan dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, yang tidak selalu selaras dengan regulasi OJK (Alfaris et al. 2019).

Selain itu, pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam *fintech* P2P *lending* seringkali menjadi tantangan. Tidak semua perusahaan *fintech* memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Padahal, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fadzllurrahman, Mulyati, and Lita 2020) menunjukkan bahwa DPS memiliki peranan penting dalam mengawal penerapan prinsip syariah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran syariah dalam operasional sehari-hari, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap *fintech* syariah.

Masalah lain yang muncul adalah terkait dengan literasi dan edukasi baik di kalangan penyedia layanan maupun konsumen. Banyak pengguna layanan *fintech* belum sepenuhnya memahami konsep dan perbedaan antara *fintech* konvensional dan syariah. Ini memperburuk situasi di mana *fintech* syariah harus bersaing dengan *fintech* konvensional yang lebih dikenal dan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Perlu adanya laman informasi yang menyajikan referensi-referensi mengenai *fintech* syariah (Rahmaddina, Toni, and Candra 2023), agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi tentang *fintech* syariah. Selain itu, pemerintah atau asosiasi *fintech* syariah perlu lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai produk, akad, dan regulasi *fintech* syariah (Yulianto and Iryani 2021).

Regulasi tersebut juga belum secara optimal mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik unik dari *fintech* syariah. Misalnya, dalam hal penanganan risiko dan penyelesaian sengketa yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa kerangka kerja yang jelas dan khusus, *fintech* syariah menghadapi kesulitan dalam menavigasi berbagai peraturan yang ada, yang seringkali dirancang dengan fokus pada model bisnis konvensional. *Fintech* syariah masih perlu untuk membuat perangkat hukum sendiri (Ishak, Ilham, and Sabani 2022). Hukum ini dibuat dan dijalankan secara komprehensif, sehingga *fintech* syariah bukan hanya sekedar label tapi memang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, kepastian hukum juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk *fintech* syariah.

Selain itu, peraturan yang ada juga tidak mengatur secara tegas penyelesaian sengketa dan sanksi sebagai upaya untuk menghalangi dan menekan pihak yang menerapkan hukum syariah. Poin penalti dalam peraturan POJK hanya berkaitan dengan peringatan tertulis, denda, pengakhiran persetujuan, dan batalkan langganan Anda. Tidak ada sanksi atas kesalahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan ini. Padahal, proses hukum ini sangat penting sehingga tidak ada permasalahan hukum yang bisa diselesaikan hanya dengan pergi ke pengadilan. Untuk itu, peran proses kliring dalam transaksi keuangan yang wajib diatur oleh OJK sangatlah penting (Nurhasanah and Rahmatullah 2020).

Terakhir, tantangan juga muncul dari aspek teknis dan infrastruktur. *Fintech* syariah perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan efisien dan aman (Akbar, Sakum, and Hidayat 2011), karena tingkat keamanan dari *fintech* itu sendiri masih dikatakan rawan (Abadi, Lailiyah, and Kartikasari 2020). Selain itu juga, *fintech* syariah perlu memenuhi persyaratan syariah, seperti dalam hal transparansi dan keadilan dalam transaksi. Hal ini membutuhkan investasi yang signifikan dalam pengembangan sistem yang sesuai, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan *fintech* syariah yang berkelanjutan.

Implementasi regulasi *fintech* syariah berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa layanan *fintech* yang beroperasi di Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku. Setiap penyedia *fintech* yang ingin beroperasi di Indonesia wajib mendaftar dan memperoleh izin dari OJK. Proses ini mencakup verifikasi terhadap kelayakan penyelenggara, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penyelenggara *fintech* syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Misalnya, sistem bagi hasil (*profit-sharing*) digunakan sebagai pengganti sistem bunga. OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa *fintech* syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. DPS bertugas melakukan audit dan pengawasan berkala terhadap operasional *fintech*.

Penyelenggara *fintech* syariah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan layanan *fintech* syariah juga menjadi prioritas. Regulasi ini juga menekankan perlindungan konsumen dengan memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi, termasuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang jelas dan adil. Penggunaan teknologi dalam layanan *fintech* syariah harus memastikan keamanan dan kerahasiaan data konsumen. Selain itu, teknologi yang digunakan harus memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perlu juga adanya pembentukan komite khusus yang mendesain serta meregulasi *fintech* syariah di Indonesia (Alfaris et al. 2019).

Implementasi regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem *fintech* syariah yang sehat, terpercaya, dan sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat berkontribusi pada inklusi keuangan di Indonesia. OJK terus memantau dan mengawasi perkembangan *fintech* syariah untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan serta keberlangsungan industri *fintech* syariah di Indonesia. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan finansial berbasis syariah serta untuk menjaga stabilitas pasar secara keseluruhan.

### Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial

Permasalahan regulasi *fintech* syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial mencakup beberapa aspek yang menjadi tantangan dalam implementasi dan operasionalisasinya. Pertama, adanya ketidakjelasan definisi dan kriteria spesifik mengenai *fintech* syariah dalam regulasi tersebut. PBI 19/2017 lebih fokus pada pengaturan umum *fintech* tanpa memberikan panduan terperinci mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh penyelenggara *fintech* syariah. Hal ini mengakibatkan kebingungan di kalangan pelaku industri tentang bagaimana memenuhi ketentuan syariah sambil tetap mematuhi regulasi *fintech* umum, maka perlu adanya upaya menyadarkan masyarakat agar melek serta mengerti mudahnya mengakses *fintech* syariah (Rahmaddina et al. 2023).

Keterbatasan sumber daya dan kompetensi di bidang syariah dan teknologi finansial menjadi kendala. Banyak penyelenggara *fintech* syariah masih mengalami kesulitan dalam menggabungkan dua bidang tersebut secara efektif. Mereka memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum syariah sekaligus kemampuan teknologi yang mumpuni, yang tidak selalu mudah ditemukan dalam satu organisasi. Ini menyebabkan proses adaptasi regulasi menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tripalupi 2021) yang mengungkapkan bahwa sumber daya manusia keuangan syariah di Indonesia belum memadai. Bahkan, 90% sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah masih diisi oleh ahli dari bidang ekonomi konvensional.

Masalah pengawasan dan pengendalian menjadi tantangan besar, karena selama ini pengawasan pada *fintech* belum berjalan optimal (Fachrurrazy and Siliwadi 2020). Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas menghadapi kesulitan dalam memastikan semua penyelenggara *fintech* syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah sesuai regulasi. Mekanisme pengawasan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas transaksi *fintech* syariah, terutama terkait dengan pemantauan *real-time* dan evaluasi kesesuaian syariah secara terus-menerus. Hal ini mengakibatkan masih tingginya jumlah korban P2P ilegal (Desi Safitri and Mujib 2024).

Keterbatasan dalam infrastruktur hukum dan peraturan pendukung juga mempengaruhi pengembangan *fintech* syariah (Fachrurrazy and Siliwadi 2020). Walaupun PBI 19/2017 memberikan kerangka dasar, masih diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci yang mengakomodasi karakteristik unik *fintech* syariah. Kurangnya regulasi khusus menyebabkan pelaku usaha harus beradaptasi dengan aturan yang lebih umum, yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan spesifik *fintech* syariah. Dalam konteks ini, pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan lebih mendalam perlu dipertimbangkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri *fintech* syariah. Hal ini akan memungkinkan para pelaku usaha untuk beroperasi dalam lingkungan yang lebih jelas dan kondusif, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perlindungan konsumen dalam konteks *fintech* syariah masih perlu diperhatikan lebih serius. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengantisipasi potensi risiko yang dihadapi oleh konsumen, terutama terkait dengan transparansi produk, keamanan data, dan keadilan transaksi. Ketiadaan pedoman khusus mengenai perlindungan konsumen syariah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech* syariah. Segala problematika yang ada membuat perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan ketika menggunakan jasa P2P *lending* sulit untuk terwujud (Violina and Supriyatni 2021).

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan. Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, penyelenggara *fintech*, dan komunitas ulama syariah harus bekerja sama lebih erat untuk memastikan regulasi yang ada benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik. Sinergi yang kuat antara pihak-pihak tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem *fintech* syariah yang kuat serta berkelanjutan, yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan masyarakat luas.

Implementasi regulasi *fintech* syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa layanan keuangan berbasis teknologi memenuhi prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini menetapkan berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara *fintech* untuk menjaga integritas dan kehalalan produk serta layanan yang ditawarkan.

Penyelenggara *fintech* syariah harus memastikan bahwa semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan haram. Hal ini berarti produk dan layanan harus dirancang dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Selain itu, *fintech* syariah harus memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk mengawasi dan memberikan persetujuan atas produk dan layanan yang disediakan, memastikan semuanya sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas, penyelenggara *fintech* syariah diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya kepada Bank Indonesia secara berkala. Laporan ini mencakup berbagai aspek operasional termasuk kepatuhan syariah, risiko yang dihadapi, serta tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Regulasi ini juga mendorong inovasi dalam industri *fintech* syariah dengan memberikan panduan dan dukungan bagi pengembangan produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan industri *fintech* syariah di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan, memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan dukungan dan regulasi yang tepat, *fintech* syariah memiliki potensi untuk menjadi pendorong utama inklusi keuangan di Indonesia.



### Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 telah menjadi landasan regulasi penting bagi industri *fintech* syariah di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan muncul dalam implementasi dan pemahaman yang mendalam terhadap fatwa ini. Implementasi fatwa ini masih menimbulkan sejumlah permasalahan di industri *fintech* syariah. Pemahaman yang kurang mendalam terhadap fatwa tersebut juga menjadi salah satu hambatan. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi fatwa dalam praktik industri *fintech* syariah.

Fatwa ini memang memberikan arahan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, namun implementasinya masih memerlukan klarifikasi yang lebih rinci misalnya hak konsumen dan perlu mengutamakan rasa solidaritas (Salsabila et al. 2023). Beberapa aspek seperti perhitungan margin keuntungan, pengelolaan risiko, dan transparansi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan sepenuhnya. Dalam konteks ini, upaya terus menerus diperlukan untuk memperjelas dan meningkatkan implementasi fatwa tersebut.

Permasalahan terkait pengawasan dan penegakan regulasi juga menjadi fokus utama dalam konteks *fintech* syariah. Dibutuhkan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa entitas *fintech* syariah mematuhi ketentuan fatwa ini serta tidak menimbulkan risiko sistemik atau kerugian bagi konsumen. Langkah-langkah pengawasan yang efektif perlu diterapkan untuk memantau kepatuhan dan kinerja entitas *fintech* syariah secara terus-menerus. Penegakan regulasi yang ketat juga penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan industri *fintech* syariah. Keselarasan antara peraturan dan praktik industri harus dijaga untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan *fintech* syariah.

Harmonisasi dengan regulasi lainnya juga menjadi tantangan (Hiyanti et al. 2020). Penting untuk memastikan bahwa fatwa ini harus selaras dengan regulasi keuangan dan teknologi yang ada, tanpa menimbulkan konflik atau kebingungan di antara entitas yang diatur. Diperlukan koordinasi yang baik antara regulator dan entitas industri untuk mencapai keselarasan ini. Keterbukaan dalam komunikasi dan kerja sama antar pihak akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan *fintech* syariah. Sinergi antara fatwa dan regulasi lainnya akan memperkuat fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini.

Pendidikan dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan sangat penting (Yulianto and Iryani 2021). Penting untuk memberikan pemahaman kepada konsumen tentang produk dan layanan yang mereka gunakan dalam konteks syariah. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada pelaku industri untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban mereka dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendidikan yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih produk *fintech* syariah. Selain itu, kesadaran akan prinsip syariah di kalangan pelaku industri akan memperkuat kepatuhan dan integritas dalam menyediakan layanan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pengembangan infrastruktur dan teknologi juga menjadi faktor penting. *Fintech* syariah membutuhkan sistem teknologi yang mampu memberikan layanan secara efisien dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keamanan data dan privasi merupakan masalah krusial (Hiyanti et al. 2020). *Fintech* syariah harus memastikan bahwa platform mereka aman dari ancaman siber untuk menjaga kepercayaan pengguna. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan *fintech* syariah dan melancarkan operasi mereka di pasar.

Perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama. Regulasi harus memastikan bahwa konsumen dilindungi secara memadai dari praktik-praktik yang tidak etis atau merugikan, sekaligus memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diakui dan dilindungi sepenuhnya dalam konteks layanan *fintech* syariah. Hal ini mencakup transparansi dalam informasi produk dan layanan, serta penyelesaian permasalahan yang adil dan efisien. Dengan demikian, konsumen akan merasa lebih percaya dan terlindungi saat menggunakan layanan *fintech* syariah.

Secara keseluruhan, meskipun fatwa ini memberikan arahan yang berharga bagi pengembangan *fintech* syariah di Indonesia, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan industri ini di masa depan. Kerja sama antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk diperlukan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Kesepakatan bersama dalam menangani masalah-masalah yang muncul akan memperkuat fondasi industri *fintech* syariah. Sinergi antara berbagai pihak juga akan mempercepat proses penyelesaian permasalahan dan mengarahkan industri menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menetapkan bahwa layanan *fintech* syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). *Fintech* syariah harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), akad ijarah (sewa), dan akad musyarakah (kemitraan). Selain itu, perusahaan *fintech* harus memastikan bahwa dana yang digunakan berasal dari sumber yang halal dan investasi dilakukan pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah, seperti alkohol, perjudian, dan lainnya. Fatwa ini juga mengharuskan adanya transparansi dalam setiap transaksi dan pengawasan yang ketat oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Implementasi regulasi ini penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat muslim bahwa layanan *fintech* yang mereka gunakan tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

## KESIMPULAN

Implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia melibatkan tiga peraturan utama: Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 77/POJK.01/2016. Fatwa DSN MUI menjelaskan pedoman tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, perlu klarifikasi lebih lanjut dalam implementasinya terutama terkait perhitungan margin keuntungan, pengelolaan risiko, dan transparansi. Peraturan Bank Indonesia memberikan kerangka kerja yang lebih luas terkait dengan pengaturan keuangan syariah, termasuk *fintech* syariah. Regulasi ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyoroti aspek perlindungan konsumen, pengawasan, dan penegakan hukum dalam industri *fintech*, termasuk *fintech* syariah. Hal ini penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan konsumen serta menjaga integritas pasar keuangan.

Secara keseluruhan, implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia memerlukan kerja sama antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Penting untuk terus mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif dan memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri *fintech* syariah dalam mendukung inklusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian tentang implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia adalah langkah penting dalam memahami dinamika dan dampak industri ini terhadap ekonomi dan masyarakat. Sejumlah rekomendasi dan keterbatasan bisa diidentifikasi dari penelitian tersebut. Rekomendasi pertama adalah perlunya pendekatan kolaboratif antara regulator, industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperbaiki dan memperkuat regulasi *fintech* syariah. Hal ini memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya relevan tetapi juga efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan keadilan dalam layanan keuangan. Rekomendasi kedua adalah perlunya penelitian yang lebih mendalam tentang tingkat kepatuhan dan pemahaman industri terhadap regulasi *fintech* syariah. Studi ini dapat membantu mengidentifikasi celah dalam implementasi dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi praktik bisnis *fintech* syariah.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan data dan akses informasi mungkin membatasi kedalaman analisis dan generalisasi hasil penelitian. Kedua, perubahan cepat dalam teknologi dan kebijakan dapat membuat hasil penelitian menjadi cepat usang atau tidak relevan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperbarui dan melengkapi penelitian secara berkala. Dengan memperhatikan rekomendasi ini dan menyadari keterbatasan yang ada, penelitian tentang implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan industri ini menuju arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini hingga sampai pada penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Dzikri, Elliv Hidayatul Lailiyah, and Evi Dwi Kartikasari. 2020. "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4(1):178–88. doi: 10.36778/jesya.v4i1.298.
- Akbar, Fikri, Sakum, and Solikhul Hidayat. 2011. "Pengaruh Efisiensi, Kemudahan, Dan Keamanan Informasi Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Fintech." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 07(02):196–204.
- Alfaris, Maulana Reyza, Muhammad Waliyam Mursida, Moch Irfan, and Dwi Syahroni. 2019. "Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris." *Legislatif* 3(1):73–96.
- Arner, Douglas W. &. Barberis, and János. 2015. "FinTech in China: From the Shadows?" *Journal of Financial Perspectives* 3(3):78–91.
- Chiu, Iris H. Y. 2016. "The Disruptive Implications of Fintech-Policy Themes for Financial Regulators." *SSRN Electronic Journal* (1995). doi: 10.2139/ssrn.2812667.
- Desi Safitri, and Abdul Mujib. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM MODAL KETIKA MENGALAMI KEBANGKRUTAN DALAM FINTECH MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KUANGAN NO.77/PJOK.01/2016." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5(3):12–26.
- Ernama Santi, Budiharto, and Hendro Saptono. 2017. "PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6(3):1–20.
- Fachrurrazy, Muhammad, and Dirah Nurmila Siliwadi. 2020. "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2(2):154–71. doi: 10.35673/as-hki.v2i2.928.
- Fadzlurrahman, Fadzlurrahman, Ety Mulyati, and Helza Nova Lita. 2020. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap

- Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(2):180–97.
- Gomber, Peter, Jascha Alexander Koch, and Michael Siering. 2017. “Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions.” *Journal of Business Economics* 87(5):537–80. doi: 10.1007/s11573-017-0852-x.
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrianti. 2020. “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5(3):326–33. doi: 10.29040/jiei.v5i3.578.
- Ishak, Ishak, Ilham Ilham, and Akbar Sabani. 2022. “Shari’a Compliance Principles in Financial Technology.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8(1):47. doi: 10.33760/jch.v8i1.542.
- Lee, In, and Yong Jae Shin. 2018. “Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges.” *Business Horizons* 61(1):35–46. doi: 10.1016/j.bushor.2017.09.003.
- Moh Mardi. 2021. “Ekonomi Syariah: Eksistensi Dan Kedudukannya Di Indonesia.” *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3(01):20–32. doi: 10.59636/saujana.v3i01.34.
- Novitarani, Anisah, and Ro’fah Setyowati. 2018. “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12(2):247–62. doi: 10.24090/mnh.v12i2.1759.
- Nurhasanah, and Indra Rahmatullah. 2020. “The Legal Protection of Sharia Financial Technology in Indonesia (Analysis of Regulation, Structure and Law Enforcement).” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29(3):3086–97.
- Rafi’ani, Kharisma. 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Mengenai Diskon Palsu Dalam Bertransaksi Elektronik.” *Sapientia Et Virtus* 8(2):261–76. doi: 10.37477/sev.v8i2.436.
- Rahma, Tri Inda Fadhlila. 2018. “PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TERHADAP PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH).” *At-Tawassuth* III:642 – 661.
- Rahmaddina, Rizqa, Ana Toni, and Roby Candra. 2023. “Analisis Peluang Dan Hambatan Literasi Keuangan Fintech Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Masharif Al-Syariah* 8(2):1–14.
- Salsabila, Fazira, Putri Mardiyah Hasibuan, Satria Mariqom Harahap, and Purnama Ramadani Silalahi. 2023. “Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)* 2(1):149–57.
- Suganda, Rangga. 2022. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3):2859. doi: 10.29040/jiei.v8i3.6485.
- Suryono, Ryan Randy, Indra Budi, and Betty Purwandari. 2020. “Challenges and Trends of Financial Technology (Fintech): A Systematic Literature Review.” *Information (Switzerland)* 11(12):1–20. doi: 10.3390/info11120590.
- Tripalupi, Ramadhani Irma. 2021. “PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI SYARIAH BERBASIS DIGITAL 4.0 DI MASA PANDEMI COVID 19.” in *Seminar Nasional Magister Manajemen Pendidikan UNISKA MAB*.
- Violina, Delfa, and Renny Supriyatni. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah Di Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5(1):17–34. doi: 10.30656/ajudikasi.v5i1.3267.
- Yang, Yung-Lieh, Hsiu-Wen Hsueh, Ming-Hsiang Huang, Tsui-Yueh Cho, and Yausuyuki Kishi. 2017. “Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry.” *International Journal of E-Education, e-Business, e-Management and e-Learning* 7(4):255–63. doi: 10.17706/ijeeee.2017.7.4.255-263.
- Yarli, Dodi. 2018. “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9(2):245–256. doi: 10.21043/yudisia.v9i2.4766.
- Yulianto, Harry, and Iryani. 2021. “PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN FINTECH SYARIAH BAGI MAHASISWA.” *J-Abdi* 47(4):124–34. doi: 10.31857/s013116462104007x.
- Zain, Muhammad Fuad. 2018. “Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12(1):119–32. doi: 10.24090/mnh.v12i1.1303.